



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah memiliki landasan yuridis terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Audit Intern yang diatur dalam sebuah Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Atas Perubahan Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan

intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggungjawab, hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
12. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
13. Standar audit kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
14. Auditi adalah orang/instansi yang diaudit/diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab APIP Daerah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III
KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB IV
VISI DAN MISI INPEKTORAT

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat adalah “ Terwujudnya Pengawasan yang Profesional dan Responsif dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih ”
- (2) Misi Inspektorat adalah :
 - a. mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pengawasan serta kelembagaan pengawasan dan tata laksana.

BAB V
NILAI

Pasal 5

- (1) Nilai Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. profesional;
 - c. obyektif;
 - d. independen; dan
 - e. perbaikan terus menerus (*continous improvement*).
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung-jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh APIP Daerah untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- (3) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesanggupan seluruh APIP Daerah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 - a. sikap (*attitude*) semangat / motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - b. pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 - c. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- (4) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan

data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- (6) Perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

KEWENANGAN INSPEKTORAT

Pasal 8

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

BAB IX

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 10

Ruang lingkup pengawasan Intern Inspektorat meliputi :

- a. audit reguler /berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. audit kinerja SKPD;
- c. audit dengan tujuan tertentu/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gowa, seperti reviu atas laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan kinerja SKPD dan reviu atas rencana kerja dan anggaran SKPD;
- e. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gowa, seperti evaluasi atas SAKIP SKPD dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. pemantauan/monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, monitoring belanja modal SKPD dan monitoring penyerapan anggaran SKPD;.
- g. evaluasi terhadap Rencana Strategis SKPD, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau non Kementerian, serta Badan Pemeriksa Keuangan;

- i. aktivitas pengawasan lainnya yang berupa pendampingan asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB X

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Pasal 11

Dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Inspektorat dengan SKPD/Auditi

Pasal 12

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan SKPD /auditi, sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan SKPD/auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), SKPD/Auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. SKPD/Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain

Pasal 13

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain, sebagai berikut :

- a. melakukan audiensi dan studi orientasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP.

Bagian Ketiga

Inspektorat Dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

- a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Dan Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan

Pasal 16

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keenam
Inspektorat Dan Badan Pengawas Keuangan
Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan, sebagai berikut:

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Badan Pengawas Keuangan selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Keuangan

Bagian Ketujuh
Inspektorat dengan Penegak Hukum

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Penegak Hukum, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. b.memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat berdasarkan perintah Bupati.

BAB XII

Pengawasan Inspektorat dan Penilaian Berkala Piagam Audit Intern

Pasal 19

- a. Bupati membentuk Tim Pengawasan Manajemen yang melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemberian dukungan terhadap kegiatan Inspektorat dan menyampaikan laporan kinerjanya kepada Bupati secara berkala;
- b. Inspektur melakukan penilaian secara berkala apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya dan mengkomunikasikan hasil penilaian tersebut kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Oktober 2017



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Oktober 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 34